



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi perlu dilakukan sistem pembayaran non tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 230);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara pengeluaran pembantu adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
14. Nota Debit merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang dari rekening kas umum daerah.
15. Nota Kredit merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya penerimaan uang ke rekening kas umum daerah.
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
17. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
18. Bilyet Giro adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya secara non tunai.
19. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
20. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau ATM.
21. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Nota Kredit, SP2D maupun uang elektronik.
22. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :

- a. efisiensi;
- b. keamanan;

- c. manfaat;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III

TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Transaksi pembayaran belanja Daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Transaksi pembayaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam :
 - a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Bunga;
 - 3) Belanja Subsidi;
 - 4) Belanja Hibah;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial;
 - 6) Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi;
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - 8) Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung yang terdiri dari jenis :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang/jasa; dan
 - 3) Belanja Modal.

BAB IV

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme Pemindahbukuan uang.

- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
- a. pembayaran non gaji; dan
 - b. pembayaran gaji.

Pasal 6

Pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemindahbukuan uang dengan cara:

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro; dan
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening giro/ tabungan bank.

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari rekening giro bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan bilyet giro.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan uang dari bank persepsi yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa nota debit atau nota kredit sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan uang dari bank persepsi ke penerima berupa notifikasi (*sms banking*), rekening koran atau bukti transfer.

Bagian Kedua

Pembayaran Non Gaji

Pasal 8

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran transaksi dari rekening giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan ke Bank Persepsi dengan dilampiri :

- a. Bilyet Giro;
- b. Daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima; dan
- c. *E-Billing* Pajak.

Bagian Ketiga
Pembayaran Gaji

Pasal 9

- (1) Untuk Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembayaran transaksi dari rekening giro ke rekening penerima dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan ke Bank Persepsi dengan dilampiri :
 - a. Bilyet Giro; dan
 - b. Daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima.

Pasal 10

- (1) Format surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, dan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban transaksi pembayaran melalui sistem pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah transaksi pembayaran :

- a. belanja untuk perjalanan dinas;
- b. belanja transport kepada masyarakat;
- c. belanja honorarium kepada masyarakat;
- d. belanja bantuan kepada orang terlantar;
- e. belanja bantuan kepada yatim piatu;
- f. untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- g. belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan/atau
- h. belanja Barang/Jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bendahara Pengeluaran wajib menyediakan uang tunai.
- (2) Pengambilan Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bendahara pengeluaran ke Bank Persepsi dengan menggunakan cek.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran kepada penerima secara tunai.
- (4) Dalam pembayaran kepada penerima secara tunai, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, wajib mencatat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu wajib menutup rekening tabungan dan membuka rekening giro pada akhir tahun anggaran.
- (2) Penutupan rekening tabungan dan pembukaan rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2017

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004